



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

Jl. Kalimantan No.31

Telp. (0331) 333815,337651

Fax. (0331) 337473

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER NOMOR : 11 Tahun 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER
NOMOR 08 /HK.03.2/3509/2022 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM
PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) KPU
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
 - d. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Biro/Inspektorat Wilayah/Kepala Pusat di lingkungan Setjen KPU;

e. bahwa...

- e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- f. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf e perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang - Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 245 Tahun 2022 Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Subbagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;

Memperhatikan :

1. DIPA KPU Kabupaten Jember T.A. 2022 Nomor SP DIPA-076.01.2.657715/2022 Tanggal 17 November 2021;
2. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal selaku Ketua Tim Penilai Tingkat UAPP LKPP Nomor S-147/PB.1/2021 tanggal 6 November 2021 perihal Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) KIL Tahun 2021;

Menetapkan...

- Menetapkan
PERTAMA : MEMUTUSKAN:
Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 08 /HK.03.2/3509/2022 sepanjang nomenklatur pada susunan personil.
- KEDUA : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK KPU Kabupaten Jember dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
 - b. melaksanakan penilaian pengendalian intern di KPU Kabupaten Jember;
 - c. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
 - d. menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-W sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggungjawab; dan
 - e. memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.
- Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah;
 - b. mempertimbangkan kemungkinan salah saji material dalam laporan keuangan;
 - c. mengidentifikasi Asersi Laporan Keuangan yang relevan pada akun signifikan;
 - d. menilai pengendalian atau resiko dan setiap asersi, serta mendokumentasikan penilaian resiko dan menyiapkan rencana pengujian.
- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 31 Mei 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

TTD

HADI SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JEMBER
Kasubbag Hukum,



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER
 NOMOR : 11 Tahun 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER NOMOR 08
 /HK.03.2/3509/2022 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
 ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) KPU KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
 KEUANGAN (PIPK) TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan
1	Agus zainur Rahmat, SE	Kasubbag Teknis HupMas
2	Siti Nur Indah, SH	Kasubbag Hukum dan SDM
3	Tamin Hariyanto, S.Sos	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik
4	Joko Nugroho, ST	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi

SUSUNAN TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
 KEUANGAN (PIPK) TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan
1	Tamin Hariyanto, S.Sos	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik
2	Minati Mukminin, SE	Bendahara Pengeluaran 076
3	Anisa Pandu Kusumawati, A.Md	Operator SIMAK BMN
4	Andik Kurniawan, S.IP	Staf Pengelola Keuangan / Operator SAIBA
5	Andy Fores Sulistyo, SE	Staf Pengelola Keuangan

Ditetapkan di : Jember
 Pada tanggal : 31 Mei 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBER

TTD

HADI SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JEMBER
 Kasubbag Hukum,

